

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 182/KMK.01/1999
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL SEMENTARA
OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dipandang perlu menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan penyertaan modal sementara dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814);
4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program 31112/KEP/GBI Rekapitalisasi Bank Umum;
6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubemur Bank Indonesia Nomor 117/KMK.017/1999 tanggal 26 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Program 31/15/KEP/GBI Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan Yang Berstatus Bank Take Over;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL SEMENTARA
OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- (2) Penyertaan Modal Sementara (PMS) adalah Penyertaan Modal oleh BPPN pada Bank Dalam Penyehatan, Debitur, dan/atau badan hukum lain untuk sementara waktu guna memaksimalkan hasil penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi;
- (3) Bank Dalam Penyehatan (BDP) adalah Bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN guna dilakukan program penyehatan;
- (4) Aset Dalam Restrukturisasi (ADR) adalah
 - a. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang

- menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan/atau perusahaan terafiliasi Bank Dalam Penyehatan;
- b. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak atau yang akan dialihkan kepada BPPN;
 - c. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau yang menjadi hak debitur; dan/atau
 - d. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh atau menjadi hak pemegang saham, direktur atau komisaris, sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang saham, direktur atau komisaris dari suatu Bank Dalam Penyehatan.

Pasal 2

Dalam rangka memaksimalkan hasil penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi, BPPN dapat melakukan PMS pada Bank Dalam Penyehatan, Debitur, dan/atau badan hukum lain.

Pasal 3

Setiap PMS dan pengalihan kepesertaan yang diperoleh dalam rangka PMS ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua BPPN.

Pasal 4

PMS dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tunai maupun melalui pengonversian tagihan BPPN dalam bentuk saham dan atau surat berharga lainnya

Pasal 5

- (1) PMS yang memiliki nilai sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) PMS yang memiliki nilai dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari keda terhitung sejak dilaksanakannya.

Pasal 6

- (1) Persetujuan PMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan Ketua BPPN.
- (2) Usulan Ketua BPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sekurang-kurangnya penilaian kondisi keuangan dan prospek usaha berdasarkan rencana kerja, yang dilakukan oleh BPPN atau pihak lain yang ditunjuk oleh BPPN.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian kelayakan untuk melakukan PMS termasuk penunjukan pihak lain sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua BPPN setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

PMS hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang wajar memang perlu dilakukan penyertaan modal.

Pasal 8

Dalam hal BPPN mempunyai tagihan yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai PMS, maka saham yang diterbitkan atau diambil oleh BPPN sekurang-kurangnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saham yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PMS dilakukan dengan suatu perjanjian yang ditandatangani oleh BPPN dan para pihak yang memperoleh PMS.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat antara lain:
- a. kesediaan pihak yang memperoleh PMS untuk menyetujui keikutsertaan BPPN dalam permodalan dan manajemen;
 - b. kewajiban pihak yang memperoleh PMS untuk menerbitkan sejumlah saham yang sekurang-kurangnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saham yang telah diterbitkan sebelumnya dalam hal penyertaan dilakukan melalui pengonversian tagihan BPPN menjadi penyertaan modal;
 - c. kesediaan pihak yang memperoleh PMS untuk menyelesaikan segala hak dan kewajibannya kepada BPPN selama dan atau setelah PMS dilaksanakan;
 - d. kewajiban pihak yang memperoleh PMS untuk memenuhi target Rencana Kerja yang diajukan;
 - e. kewenangan BPPN untuk melakukan pengalihan penyertaan modal yang dilakukan dalam upaya memenuhi Rencana Kerja atas PMS;
 - f. jangka waktu PMS yang ditetapkan selama-lamanya 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian berlaku secara efektif.

Pasal 10

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai berlaku efektif:

- a. pada tanggal penetapan Keputusan Ketua BPPN, untuk PMS yang memiliki nilai dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. pada tanggal persetujuan Menteri Keuangan diberikan untuk PMS

Pasal 11

- (1) BPPN dapat melakukan pengalihan kepesertaan yang diperoleh melalui PMS. yang memiliki nilai sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan nilai tukar yang wajar serta manfaat lain yang dapat diperoleh untuk mengembalikan uang negara.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan melalui penawaran umum.
- (4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengecualian terhadap cara pengalihan selain cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pembelian oleh pemegang saham lain berdasarkan hak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas;
 - b. kekhususan industri; atau
 - c. keadaan lain sebagaimana ditetapkan Menteri Keuangan atas usul Ketua BPPN.

Pasal 12

Pengalihan kepesertaan yang diperoleh melalui PMS dapat dilakukan apabila pengalihan tersebut mendukung tujuan pelaksanaan PMS berdasarkan penilaian BPPN atau pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Pengalihan kepesertaan dalam rangka PMS, dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak yang memperoleh pengalihan kepesertaan wajib menandatangani akta pengalihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keda sebelum tanggal Keputusan Ketua BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

b. Pengalihan kepesertaan menjadi efektif terhitung sejak tanggal Keputusan Ketua BPPN sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Setiap pengalihan kepesertaan dalam rangka PMS yang memiliki nilai dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari keda terhitung sejak dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Pengalihan kepesertaan dalam rangka PMS yang memiliki nilai sekurang - kurangnya Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan atau data mengenai:
 - a. Jenis kepesertaan yang akan dialihkan;
 - b. Status dan kedudukan kepesertaan yang akan dialihkan;
 - c. Harga perolehan kepesertaan yang akan dialihkan;
 - d. Sebab-sebab atau alasan-alasan peng'alihan;
 - e. Identitas calon pembeli beserta nilai penawaran yang diajukan;
 - f. Tata cara pengalihan yang ditempuh.
- (3) Pihak yang memperoleh pengalihan kepesertaan wajib menandatangani akta pengalihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum BPPN mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.
- (4) Pengalihan kepesertaan menjadi efektif pada tanggal persetujuan Menteri Keuangan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Ketua BPPN wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan PMS secara tertulis kepada Menteri Keuangan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterangan mengenai :
 - a. setiap PMS oleh BPPN;
 - b. perkembangan kepesertaan BPPN dalam rangka PMS; dan
 - c. pengalihan kepesertaan BPPN dalam rangka PMS.
- (3) Laporan mengenai perkembangan kepesertaan BPPN dalam rangka PMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pula setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua BPPN dengan memperhatikan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 1999

Menteri Keuangan.

ttd.

Bambang Subianto